

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR BANK ATS
KELALAIAN PIHAK BANK DALAM MENGINPUT DATA DEBITUR
DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR***

OLEH

Delianka Latief

NPM : 2012 200 156

PEMBIMBING

Prof.Dr.Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING

Wurinalya Maria Novenanty.,S.H.,LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing

(Wurinalya Maria Novenanty., S.H., LL.M.)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Delianka Latief

No. Pokok : 2012200156

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Upaya Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Atas Kelalaian Pihak Bank Dalam Menginput Data Debitur Dalam Sistem Informasi Debitur”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 September 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



2012200156

ABSTRAK

Manusia adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia pasti menginginkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya seakan tidak ada habisnya, selalu saja ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Beragam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut. Tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Segala hal yang dibutuhkan oleh seseorang harus didapatkan dari orang lain. Hal itu berlaku dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Keadaan ini menciptakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan manusia lain. Dengan adanya transaksi perdagangan maka kebutuhan setiap manusia dapat terpenuhi secara lebih mudah. Lebih mudah bila dibandingkan dengan keadaan apabila manusia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring terus meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Kredit ini diberikan oleh Bank dimana Bank ketika memberikan kredit kepada debitur harus menginput data dalam Sistem Informasi Debitur. .

Kata kunci: Perbankan , Manajemen Risiko, kredit, Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas pertolongan dan petunjukNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kepada yang tersayang dan selalu memberikan semangat dan doa tiada henti hingga saat ini, Mamah Ira Ruckyanti Wahyudi, Papah Evan Riarvansyah Latief, dan adik penulis yaitu Adela T Latief. Terima kasih banyak, ini semua untuk kalian semoga apa yang penulis lakukan ini dapat memberatkan amalan untuk kedua orang tua penulis amin.
2. Untuk aki Uyun Wahyudi dan nini Tini Martini tersayang dan mami, terima kasih telah memberikan semangat, doa dan segalanya untuk penulis serta segala bantuan hingga saat ini terimakasih banyak semoga apa yang penulis lakukan dapat menjadi amalan amin.
3. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Prof.Dr.Johannes Gunawan selaku pembimbing skripsi yang selalu mau menyediakan waktunya untuk membimbing penulis disela-sela kesibukannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan.
5. Ibu Wurinalya Maria Novenanty.,S.H.,LL.M selaku proposal dan pembimbing skripsi yang selalu mau menyediakan waktunya untuk membimbing penulis, dan juga memberikan saran untuk judul penulis sedari seminar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu dalam menjalankan proses perkuliahan dan proses penulisan hukum.
8. Bapak-Bapak Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membantu memberikan informasi dan membantu dalam hal-hal lainnya.

9. Teruntuk kepada orang yang rela memberikan waktunya untuk mendengarkan penulis saat suka dan duka memberikan semangat setiap harinya memberikan perhatiannya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terimakasih kepada Reza Abdullah Akbar terimakasih partner segalanya atas semua yang sudah diberikan.
10. Teruntuk kepada kalian orang-orang yang terdekat sejak awal kuliah seperjuangan sedari maba, Lathifah Saraswati, Hani Untari Trimaulina, Eige Nugraha, Avilia Herlambang, dan Ajeng Aniska. Terima kasih banyak atas bantuan, motivasi, kehadiran, canda, tawa, dan drama selama masa perkuliahan perhatian yang kalian berikan sangat luar biasa bagi penulis, terima kasih atas segalanya ya.
11. Kepada Sahabat yang selalu memotivasi dan mendukung menemani saat sedang skripsi kepada Tantri N Suginda terimakasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada penulis semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.
12. Kepada Sahabat yang mendukung dan menjadi tempat cerita bagi penulis yaitu Martika Ramadhani dan Hanifah terimakasih atas kebaikannya untuk penulis.
13. Kepada sahabat yang sangat luar biasa baik kepada penulis yaitu Erma R Ginting dan Dioci terimakasih sudah menjadi teman satu perjuangan saat skripsi selalau memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih sahabat yang sama-sama menjalani kuliah bersama penulis menjadi teman bercerita swasmudku Anviany N teman penulis sejak SD, Arini Yunia, Sara Sabila, Nabila Amandari, Isnii Amalia, Uli Veronika, Nadine Sekar.
15. Terimakasih kepada Om Rizal dan Tante Nenden telah membantu penulis dan mendoakan penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
16. Terimakasih kepada Wa Dadang yang sudah membantu penulis untuk dapat mendapatkan data penulisan hukum ini terimakasih sebesar-besarnya.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

18. Dan, untuk semua yang selalu membantu baik dalam doa maupun secara nyata, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih banyak untuk segalanya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua.

Bandung, 26 September 2016

Hormat saya,

Penulis

Delianka Latief

Daftar Isi

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
Daftar Isi	8
BAB I	11
<i>PENDAHULUAN</i>	11
1. LATAR BELAKANG	11
2. IDENTIFIKASI MASALAH	22
3. TUJUAN PENELITIAN	22
4. METODE PENELITIAN	23
4.1 Bentuk Penelitian	23
4.2 Sifat Penelitian	23
4.3 Jenis Data	24
4.4 Alat Pengumpulan Data	24
4.5 Metode Analisis Data	24
4.6 Bentuk dan Hasil Penelitian	25
5. SISTEMATIKA LAPORAN PENULISAN	25
<i>BAB II</i>	27
<i>TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN, KREDIT DAN MANAJEMEN RISIKO</i>	27
1. Pengertian Bank	27
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	31
3. Jenis dan kegiatan usaha Bank	33
4. Bank Sebagai Lembaga Keuangan	33
5. Kredit	35
6. Tujuan dan Fungsi Kredit	43
7. Unsur-unsur Kredit	46
8. Para Pihak dalam Kredit	47
<i>BAB III</i>	55

<i>SISTEM INFORMASI DEBITUR</i>	55
1. Sistem Pembayaran	55
1.1 Sistem Pembayaran (SP)	56
1.2. Evolusi Alat Pembayaran	56
1.3 Alat Pembayaran Tunai	57
1.4 Alat Pembayaran Nontunai	57
2. Sistem Informasi Debitur	59
<i>BAB IV</i>	70
<i>TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN</i>	70
1.Hukum Perlindungan Kosumen Yang Ada Di Indonesia	70
2. Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan	75
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	80
3.1. Legislation	80
3.2. Voluntary self-regulation	81
3.3. Litigation	81
<i>BAB V</i>	83
<i>ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN AKIBAT KELALAIAN BANK DALAM MENGINPUT DATA NASABAH</i>	83
1. Aturan Manajemen Risiko Ditambah Dengan Salah Menginput Data Debitur Dalam Sistem Informasi Debitur	83
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh debitur bank atas kerugian yang dimilikinya yang diakibatkan oleh kelalaian pihak bank dalam menginput data ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	95
<i>BAB VI</i>	105
<i>KESIMPULAN DAN SARAN</i>	105
1.Kesimpulan	105
2.Saran	108
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	110

Peraturan Perundang-Undangan _____	110
Buku-Buku _____	110
Jurnal, Skripsi dan Tesis _____	112
Bahan Perkuliahan _____	113
Internet _____	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG

Manusia adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia pasti menginginkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya seakan tidak ada habisnya, selalu saja ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Beragam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut. Tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Segala hal yang dibutuhkan oleh seseorang harus didapatkan dari orang lain.

Hal itu berlaku dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Keadaan ini menciptakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan manusia lain. Dengan adanya transaksi perdagangan maka kebutuhan setiap manusia dapat terpenuhi secara lebih mudah. Lebih mudah bila dibandingkan dengan keadaan apabila manusia harus memenuhi kebutuhannya sendiri.

Seiring terus meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit untuk memenuhi kebutuhannya.

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana. Penyaluran kredit sudah menjadi salah satu fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dibandingkan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut, dengan pertimbangan risiko inilah bank-bank harus selalu melakukan analisa yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya¹

Dalam perkreditan terdapat beberapa unsur-unsur yang biasanya selalu ada, unsur-unsur tersebut.² kepercayaan, jangka waktu, prestasi, dan risiko. Unsur-unsur yang telah disebutkan tersebut, unsur yang paling esensial dalam perkreditan adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikannya akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akta perjanjian kredit. Keyakinan bank tentu berdasarkan suatu penelitian kelayakan usaha masing-masing yang akan dibiayai.

¹ Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 105.

² Hermansyah, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 58-59.

Kebutuhan akan keperluan kredit mempunyai berbagai corak ragam alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaan, negara atau bangsa di dunia ini mempunyai berbagai kepentingan dan alasan untuk berusaha dan untuk mendapatkan kredit / pinjaman. Bahkan pemerintahan membentuk badan-badan atau lembaga- lembaga yang khusus diberi tugas dalam bidang penyaluran dan pemberian kredit sehingga penduduk atau rakyat mendapatkan kesempatan untuk ditolong oleh sumber-sumber kredit secara legal. Bank merupakan tempat untuk orang atau badan usaha menyimpan dana yang mereka miliki. Dengan semua kegiatan yang ada di dalam bank seperti perkreditan ataupun dalam bentuk jasa lain yang diberikan, bank dapat membantu perekonomian yang ada pada suatu negara.

Arti dari bank menurut ahli adalah O.P *Simorangkir* mengemukakan, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³

Bank mengeluarkan fasilitas Kredit untuk membantu mempermudah kebutuhan masyarakat pada umumnya. Arti dari kredit itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

³ Sentosa Sembiring. *Hukum perbankan 1. Edisi revisi* (Bandung, CV Mandar Maju, 2012) hlm 1

⁴ Lihat pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Bank dengan kegunaan yang lainnya seperti perantara bagi para pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan para pihak yang membutuhkan dana dan memerlukan dana (*lack of funds*), dengan itu juga melayani kebutuhan pembiayaan serta untuk melancarkan sistem pembayaran untuk seluruh sektor perekonomian yang ada. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada di atas maka Bank adalah tempat yang dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan perekonomian dan transaksi dalam hal apapun. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.⁵

Hal yang menjadi kelemahan dari masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen adalah tingkat kesadaran mereka akan hak-hak yang mereka miliki masih sangat minim. Untuk dapat melindungi konsumen yang ada secara umum, maka pemerintah telah mengatur dan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini dibuat untuk menjadi kepastian hukum yang kuat, untuk pemerintah atau masyarakat itu sendiri, untuk dapat mengetahui dan melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Peraturan ini dibuat agar masyarakat sebagai konsumen bisa mendapat dan/atau perlindungan hukum atas tindakan pelaku usaha yang kurang menyenangkan atau merugikan dari hal materi atau yang lainnya.

⁵ Muhamad Djumhana. *hukum perbankan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2006), hlm377.

Maka dengan berlakunya Peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka ada konsekuensi pasal 5 “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.” yang harus ditanggung oleh para pemberi jasa, dalam hal ini pelaku usaha bank untuk memberikan:⁶Pasal 5 “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.”

Indonesia sebagai negara hukum yang mewajibkan semua orang untuk melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku maka tidak dikecualikan bagi para pelaku usaha yang ada dalam usaha perbankan. Tindakan pelaku usaha yang membuat konsumen mengalami kerugian, dengan cara salah memasukan data debitur dalam Sistem Informasi Debitur yang akan membuat Identitas Debitur Individual *Historis* yang biasa dikenal BI *Checking* oleh masyarakat pada umumnya menjadi bermasalah selanjutnya akan disebut dengan IDI *Historis*.

Sebelum seseorang mengalami salah input data dalam Sistem Informasi Debitur yang membuat IDI *Historisnya* menjadi bermasalah ada prosesnya. Sistem Informasi Debitur terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan kredit, fasilitas kredit akan diberikan ketika bank merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan kedalam Sistem Informasi Debitur dimana semua informasi tentang debitur yang akan mendapatkan pinjaman dari bank dapat diakses oleh bank. Penilaian kredit oleh bank dapat seperti prosedur penilaian yang akan dilakukan ada dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur.

⁶ Lihat pasal 5 Peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C. Penilaian 5 C adalah sebagai berikut:⁷

“ 1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk dapat membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang.

⁷ Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta, PT RajaGrafindo 2016), hlm 156.

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin”.

5C adalah kriteria bagi Bank untuk menilai para debiturnya. Bagi bank, debitur yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pinjaman. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Orang seperti ini adalah debitur yang potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Pendeknya orang yang mempunyai nilai 5C yang baik adalah manusia yang ideal, menurut kriteria pihak bank, jadi apabila seseorang ditolak dalam pengajuan kredit dia tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam proses 5C. Kaitan antara 5C dengan Sistem Informasi Debitur adalah 5C adalah kriteria yang utama sebelum seseorang mengajukan kredit kepada Bank dan pada proses itu juga Bank menilai pantas atau tidak seseorang tersebut diberikan kredit atau pinjaman.

Jika setelah dia mendapatkan pinjaman bank yaitu kredit dan tidak bisa mengembalikan kredit yang sudah diberikan oleh bank, maka debitur tersebut dianggap memiliki *character* yang menjadi buruk karena tidak dapat mengembalikan pinjaman. Maka data yang akan diinput oleh bank dalam SID akan memberikan nilai yang jelek yaitu kolektibilitas 5. Maka jika terjadi salah input SID akan membuat IDI *Historis* debitur menjadi bermasalah, dalam catatan

SID akan menjadi buruk dan IDI *Historis* menjadi bermasalah.

Selain tentang 5C penilaian seseorang juga dilihat dari kolektibilitasnya dalam membayar kredit. Arti kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet (*collectibility*).⁸ Tujuan penggolongan kualitas kredit bagi bank adalah untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Arti dari IDI *Historis* itu sendiri adalah profil debitur(perorangan maupun badan usaha) yang membuat informasi mengenai fasilitas kredit termasuk di antaranya adalah kualitas kredit, yang pernah diterima oleh debitur dalam posisi 24 bulan ke belakang.⁹ Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang debitur terdata dalam data SID menjembatani proses survei dan analisa kredit bank dengan menilai karakter (track record) debitur dari kredit yang dimiliki sebelumnya. Dalam SID termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas.

Melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur atau SID. Salah satu tujuan dari adanya SID adalah dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas calon debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan disiplin pasar. Data yang dihasilkan berupa informasi kredit

⁸ <http://www.kamusbesar.com/kolektabilitas> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 20.30

⁹ <http://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=idi%20historis> Diakses pada tanggal 11 oktober 2016, Pukul 21.22

mengenai bank atau lembaga pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut yang dituangkan dalam sebuah Bank Indonesia Checking. Merujuk pada peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur pasal 2 “Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar”.¹⁰ Arti manajemen risiko itu sendiri menurut Peraturan Nomor 11/25/PBI/2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum pasal 1 angka 5 adalah “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”.

Dalam proses menginput data nasabah ke Bank Indonesia menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur pasal 6 adalah sebagai berikut:¹¹

“(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:

1. Debitur;
2. pengurus dan pemilik;
3. fasilitas Penyediaan Dana;
4. agunan;
5. penjamin;
6. keuangan Debitur.

(3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

¹⁰ Lihat pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

¹¹ Lihat pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

(2), dan ayat (3)”. Bila seseorang mengalami IDI *Historis* bermasalah berarti ada yang salah dalam SID, hasil dari input data bank sebagai pelaku usaha yang memberikan data debitur kepada Bank Indonesia.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga karena merupakan salah satu unsur dari suatu negara hukum, karena dalam suatu pembentukan negara akan membuat hukum pula yang mengatur tentang warga negaranya itu sendiri. Dalam hal yang lain dapat menjadi tempat untuk masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi unsur terpenting bagi suatu negara, maka dari itu negara wajib memberikan itu kepada masyarakatnya.

Dalam hal ini, yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian konsumen adalah orang menjadi nasabah bank antara lain adalah nasabah yang menjadi kreditur, nasabah yang menjadi sebagai debitur dan nasabah yang menjadi sebagai *walk in customer*. Maka dari itu, Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.¹² Bank harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi para nasabahnya yang akan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Maka dengan adanya bank yang tidak menjalankan usahanya dengan secara sehat maka harus mendapatkan tindakan tegas oleh pemerintah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen

¹² Abdul Halim. *Hukum perlindungan konsumen: kajian teoritis pengajuan*, (Bandung, Nusa Media,2008),hlm 57.

melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) tentang pengaduan konsumen, pasal 42 tentang pelayanan gugatan dan 53 tentang sanksi terhadap pelaku usaha Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 40 ayat (1) POJK ” onsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. ”.¹³ Pasal 42 POJK ” Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian..¹⁴” Agar kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan, karena tindakan kelalaian bank. Dengan kelalaian bank yang salah memasukan data tentang nasabah bank sehat ke dalam Bank Indonesia *Checking* itu dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi nasabah. Agar tidak terjadi lagi kerugian bagi nasabah bank, maka pemerintah harus memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Karena jika masalah ini tidak dapat dicarikan solusinya, maka akan banyak dampak negatif yang akan terjadi. Dengan demikian, dapat diharapkan dengan semakin membaiknya, pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai nasabah bank maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidang perbankan.

¹³ Lihat pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2003

¹⁴ Lihat pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2003

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan manajemen risiko terhadap IDI Historis yang bermasalah karena salah input data dalam Sistem Informasi Debitur?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh debitur bank atas kerugian yang dimilikinya yang diakibatkan oleh kelalaian pihak bank dalam menginput data ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum apa yang didapat oleh nasabah bank atas kerugian yang dia dapatkan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bila terjadi kasus yang dapat merugikan masyarakat dalam hal ini adalah konsumen debitur bank.
3. Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui bentuk hak konsumen oleh konsumen yang akan di dapat.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Bentuk Penelitian

Penulisan ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Kemudian penulis menganalisis secara yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan menggunakan kriterium kebenaran koheren.

4.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.¹⁵

¹⁵ <http://lib.ui.ac.id/filr?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016, Pukul 22.32

4.3 Jenis Data

- Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, contohnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur

- Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan , Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin-doktrin atau pendapat para ahli, hasil penelitian akademisi, karya ilmiah, jurnal, maupun berbagai referensi dari internet yang berhubungan dengan topik yang diangkat.

4.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan dilakukan berupa analisis terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam tulisan ini.

4.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis secara kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena data yang terkumpul

¹⁶ Soerjono Soekanto& Sri Mamudji. PENELITIAN HUKUM NORMATIF 12. (Jakarta, Rajawali Pers,2013)

berupa kalimat-kalimat pertanyaan, umumnya data tersebut berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi.¹⁷ Sehingga metode yang digunakan yaitu metode penelitian secara kualitatif.

4.6 Bentuk dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian berupa sebuah tulisan yang mencakup keseluruhan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan metode tersebut.

5. SISTEMATIKA LAPORAN PENULISAN

BAB I

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai Perbankan, Kredit, Sistem Informasi Debitur, IDI Historis dan manajemen risiko.

BAB III

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai sistem informasi debitur dan hal hal yang menyangkut tentang bagaimana bank Indonesia mengelola data debitur.

BAB IV

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang ada di Indonesia secara umum.

BAB V

Penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap nasabah bank dalam perlindungan konsumen, Bab ini menguraikan tentang Peranan Nasabah Sebagai Konsumen, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Peraturan Otoritas

¹⁷ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analis%20aspek-Metodologi.pdf> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016, Pukul 22.30)

Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Prinsip Hukum dalam Hubungan Antara Nasabah Penyimpan dengan Bank, pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian, landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah apabila ia dirugikan oleh bank.

BAB VI

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran setelah penelitian ini selesai dilakukan.